

Jejak Langkah Seorang Advokat Sejati*

Imam Nasima

“[...] he demanded less of anyone else than of himself. And for himself he asked nothing. He fought with many and challenged more—political leaders, judges, prosecutors, police, colleagues, his church, the Old Testament, parts of the New Testament, and even, I suspect, his God. [...]”

(Daniel S. Lev)

Kutipan di atas adalah kesaksian Daniel S. Lev tentang seorang advokat Indonesia mengabdikan segenap hidupnya dengan konsekuen dan konsisten bagi kepentingan orang banyak di negeri ini: **Yap Thiam Hien**. Sebagai seorang advokat yang namanya diabadikan menjadi nama penghargaan bagi pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Yap Thiam Hien barangkali lebih akrab di kalangan aktivis HAM dibanding para advokat. Namun sejarah mencatat, salah satu figur advokat ideal dengan penuh dedikasi untuk tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia, dapat ditemukan dalam pribadi seorang Yap Thiam Hien.

Dalam jejak langkah Jentera edisi advokat ini, figur dan pemikiran Yap Thiam Hien menarik untuk dituliskan kembali, agar kita dapat mengenal lebih dalam kiprah dan pemikirannya. Meskipun tak banyak karya akademis yang dapat ditelusuri dari hidup Yap Thiam Hien, namun beberapa aspek pemikirannya yang terekam perlu terus diceritakan dan

* Disarikan dari Daniel S. Lev, “In Memoriam: Yap Thiam Hien (1913-1989)”, *Indonesia*, Volume 48 (October 1989), pp. 107-110.

disebarluaskan. Sebagian besar tulisannya diterbitkan dalam sebuah buku berjudul “Yap Thiam Hien: Negara, HAM dan Demokrasi”.¹ Warisannya yang paling berharga bagi komunitas hukum di Indonesia bukan pembelaannya yang sepenuh hati kepada perlindungan HAM di Indonesia saja, namun juga kiprah nyatanya dalam mempertahankan prinsip-prinsip sebagai seorang yuris.

I. Perjalanan Hidup Yap Thiam Hien

Perjalanan hidup Yap Thiam Hien dapat ditelusuri antara lain dari tulisan-tulisan Dan Lev. Sayangnya, penulisan biografi lengkapnya sempat terhenti ketika Dan Lev meninggal pada tahun 2006. Biografi tersebut sekarang masih dalam proses penyelesaian.² Namun demikian, tulisan-tulisan Dan Lev yang pernah diterbitkan sebelumnya telah memuat perjalanan hidup salah satu advokat besar yang pernah hidup di negeri ini.

Terlahir di Aceh pada tanggal 25 Mei 1913 dari pasangan Yap Sin Eng dan Hwan Tjing Nio, Yap Thiam Hien menikmati kehidupan yang mewah di lingkungan petinggi saat itu.³ Kakek buyutnya adalah seorang Letnan di bawah pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kehidupan mewah ini tak bertahan lama karena keluarga Yap mengalami kebangkrutan beberapa tahun kemudian. Kehidupan Yap Thiam Hien kecil bertambah susah, setelah ibunya meninggal di usianya yang ke sembilan. Sejak itulah ia diasuh oleh nenek tirinya, Sato Nakashima, seorang perempuan Jepang yang keras dan teguh pada pendirian. Dan Lev mencatat bahwa mungkin dari nenek tirinya inilah watak yang keras dan teguh pada pendirian mulai mewarnai pribadi Yap Thiam Hien.

Di masa depresi ekonomi pada tahun 30-an, Yap Thiam Hien muda yang menguasai setidaknya enam bahasa dengan baik (Indonesia, Belanda, Inggris, Perancis, Jerman dan Latin), mulai merasakan pendidikan tingginya

¹ Daniel Hutagalung (penyunting), *Yap Thiam Hien: Negara, HAM dan Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998.

² Penulisan biografi yang hampir selesai tersebut, kemudian dilanjutkan oleh beberapa kolega dekat Dan Lev untuk melengkapi bagian penutup. Dari informasi terakhir yang penulis dapatkan dari Bivitri Susanti, peneliti senior PSHK yang saat ini juga turut membantu penyelesaian biografi tersebut, naskah biografi sudah dalam tahap persiapan penerbitan.

³ Daniel S. Lev, 1989, hlm. 107-108. Untuk mendalami bagian hidup Yap Thiam Hien di Aceh, lihat Daniel S. Lev, “Yap Thiam Hien And Aceh”, *Indonesia*, Volume 82 (October 2006), hlm. 97-113. Tulisan tersebut merupakan bagian pertama dari naskah biografi lengkap yang disusun Dan Lev.

pada Sekolah Guru H.C.S. (*Hollands-Chinese Kweekschool*) di Jatinegara. Selepas menyelesaikan pendidikan *Kweekschool*-nya dalam waktu satu tahun, ia mulai mengajar pada sekolah-sekolah H.C.S. (*Hollands-Chinese School*) swasta di Cirebon dan Rembang yang sebagian muridnya dari golongan miskin waktu itu tak mampu mengirimkan anaknya ke sekolah-sekolah pemerintah. Setelah kurang lebih tiga tahun mengabdikan sebagai guru, pada tahun 1937 Yap Thiam Hien memutuskan untuk mengambil kuliah hukum pada Sekolah Tinggi Hukum (*Rechtsbogeschool*) di Batavia.

Namun nasib Yap Thiam Hien muda tak begitu mujur. Tak lama setelah dirinya mulai merasakan pendidikan hukum, Jepang datang ke Indonesia. Meskipun kuliahnya sempat putus karena perang, Yap Thiam Hien yang menemukan jalan untuk pergi ke Negeri Belanda dengan bekerja sebagai asisten anak buah kapal, menyambung kuliah hukumnya seusai perang di Universitas Leiden. Kuliahnya di Universitas Leiden diselesaikannya pada pertengahan tahun 1947 dengan titel *meester in de rechten*.

Karir pertama Yap Thiam Hien di dunia hukum dimulai ketika dirinya menjadi advokat di akhir tahun 1949, setelah hampir setahun kembali ke Indonesia. Saat itu ia bergabung dengan kantor pengacara yang cukup terkenal, bersama dengan Tan Po Goan dan Oei Tjoe Tat. Sejak saat itu pula, ia mulai mendedikasikan dirinya untuk pembelaan kepentingan-kepentingan publik, khususnya masalah hak-hak kewarganegaraan *peranakan* Tionghoa. Hal ini yang membuatnya mulai bersentuhan dengan masalah-masalah politik.

Meskipun pada awal petualangan politiknya Yap Thiam Hien cukup dekat dengan ide-ide sosial demokrasi, namun isu-isu supremasi hukum dan hak asasi manusia, khususnya mengenai hak golongan minoritas, lebih mewarnai kiprah politik selanjutnya.⁴ Sayangnya, perjalanan politik Yap Thiam Hien tidak begitu terlihat menonjol. Salah satu penyebabnya

⁴ Daniel S. Lev, "Becoming an Orang Indonesia Sejati: The Political Journey of Yap Thiam Hien", *Indonesia*, Volume Special Issue (July 1991), hlm. 97-112. Meskipun harus diketahui pula bahwa utopia sosialisme dari seorang sosial demokrat yang tak hanya memperjuangkan demokrasi politik, namun juga demokrasi ekonomi, kentara terlihat dalam sikap dan pemikiran Yap Thiam Hien pada tahun 70-an dan 80-an. Partisipasi aktif Yap Thiam Hien untuk membidani LBH dari rahim Peradin cukup jelas menunjukkan hal tersebut. Untuk ulasan lebih lanjut mengenai pandangan politik Yap Thiam Hien lihat juga Daniel S. Lev, "Yap Thiam Hien: Utopisme dan Skeptisisme" dalam T. Mulya Lubis dan Aristides Katoppo (penyunting), *Yap Thiam Hien: Pejuang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990, hlm. 21-43.

adalah karakter Yap Thiam Hien yang non-partisan. Seperti ditulis oleh Dan Lev: “*Intellectually he was too critical and temperamentally too independent to accept the limiting logic of partisan politics and party discipline.*”⁵

Karakter inilah yang kemudian membuatnya beberapa kali berbeda pendapat dengan Siauw Giok Tjhan, teman seperjuangannya dalam Baperki (Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang didirikan pada tahun 1954, untuk memperjuangkan hak kewarganegaraan *peranakan* Tionghoa di Indonesia. Perbedaan pendapat di antara kedua sejawat tersebut meruncing, ketika Siauw Giok Tjhan memutuskan untuk membawa Baperki condong ke Partai Komunis Indonesia (PKI) dan memberikan dukungan tanpa syarat kepada pemerintahan Soekarno. Keputusan ini ditentang habis-habisan oleh Yap Thiam Hien.⁶

Penolakan itu bukan karena Yap Thiam Hien anti-komunis, juga bukan karena dirinya membenci figur Soekarno –hal ini bahkan ia tegaskan pula dalam pidatonya pada sidang Konstituante, tapi karena menurutnya, pilihan pada ideologi tertentu justru akan membahayakan posisi golongan minoritas yang saat itu sedang diperjuangkan oleh Baperki. Di tengah pertarungan sengit antara partai-partai politik besar di Indonesia ketika itu, pilihan untuk mengambil posisi pada satu partai tertentu tidaklah bijak. Karena, apabila terjadi pertarungan antara partai-partai politik besar tersebut, maka golongan minoritas yang lemah akan mudah untuk dikorbankan. Yang patut untuk dicatat, meski sudah tidak sepaham dengan Siauw Giok Tjhan, Yap Thiam Hien tetap bertahan di Baperki untuk mempertahankan idenya, meskipun akhirnya ia kalah.⁷

Hal menarik lain yang patut digarisbawahi dari kiprah Yap Thiam Hien dalam Baperki adalah sikapnya yang tetap netral, meskipun notabene dirinya membela hak-hak sipil dan politik golongan tertentu di Indonesia.

⁵ Daniel S. Lev, 1989, hlm. 109.

⁶ Daniel S. Lev, 1991, hlm. 103-108.

⁷ Yap Thiam Hien pada akhirnya “meninggalkan” Baperki setelah perdebatan sengit yang terjadi dalam Kongres Baperki di Semarang pada tahun 1960. Perbedaan pendapat tajam antara Yap Thiam Hien dan Siauw Giok Tjhan ketika itu berkisar seputar posisi Baperki terhadap Pemerintahan Soekarno dan PKI. Yap Thiam Hien menyerang dukungan tanpa syarat Siauw Giok Tjhan terhadap pemerintahan demokrasi terpimpin yang dianggapnya telah menghancurkan supremasi hukum di Indonesia. Sikap Thiam Hien itu jelas tidak populer dan membuat dirinya terpojok dalam forum tersebut. Sejak saat itu pula Thiam Hien tak pernah lagi aktif di Baperki, meskipun Baperki tak pernah mau memecatnya secara resmi. Daniel S. Lev, 1991, hlm. 108.

Bagi Yap Thiam Hien, perjuangan *peranakan* Tionghoa meraih persamaan hak di Indonesia, tak lebih dari bagian mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Pemahaman mendalam akan nasionalisme berdasar kewarganegaraan seperti inilah yang barangkali membuat Yap Thiam Hien sangat peka akan hak-hak sipil dan politik warga negara yang terus diperjuangkannya. Sejarah juga mencatat penolakannya terhadap kebijakan perubahan nama warga negara *peranakan* Tionghoa –di akhir tahun 60-an, yang dimatinya justru menguatkan penghakiman (prasangka tertentu) terhadap golongan tersebut.⁸

Selain aktivitasnya di Sin Ming Hui dan Baperki, Yap Thiam Hien juga tercatat ikut mendirikan organisasi advokat pertama di Indonesia, Peradin (Persatuan Advokat Indonesia) di tahun 1964. Aktivitas sebagai advokat ini juga membuatnya ikut terlibat dalam pendirian LBH (Lembaga Bantuan Hukum) di tahun 1970, setelah melihat besarnya kebutuhan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya. Aktivitas sosial dalam hidupnya juga ia salurkan dalam berbagai organisasi keagamaan. Terakhir, Yap Thiam Hien tercatat sebagai anggota Komite Eksekutif *International Commission of Justice*.

Sebagai seorang advokat, netralitas dan integritas Yap Thiam Hien diuji lagi pada tahun 1966, ketika dirinya ditunjuk menjadi advokat Subandrio pada Mahkamah Militer Luar Biasa.⁹ Seberapa besar ketidaksetujuan Yap Thiam Hien pada paham komunis, tak menjadi alasan dirinya membiarkan proses terhadap orang-orang PKI berjalan berat sebelah. Yap Thiam Hien adalah satu dari sedikit orang yang memahami kondisi saat itu dan berani untuk memegang teguh kesetiaannya pada nilai-nilai keadilan dengan melakukan pembelaan terhadap hak-hak orang-orang PKI. Yang menarik, karena keteguhannya pada proses yang jujur dan adil pula, membuatnya terjerat perkara pidana karena dituduh memfitnah jaksa dalam perkara yang dibelanya.¹⁰ Keberaniannya menentang arus ini pula yang kemudian membuatnya mencicipi sel penjara selama setahun pasca kerusuhan Malari

⁸ Daniel S. Lev, 1989, hlm. 109. Lihat juga perdebatan mengenai kritik Yap Thiam Hien terhadap kebijakan asimilasi dalam tulisan bersambungannya: “Dua Therapy (I)”, “Therapy 10 Orang (II)”, “Therapy (III)” (Daniel Hutagalung (penyunting), 1998, hlm. 239-253).

⁹ Ibid.

¹⁰ Lihat Yap Thiam Hien, *Proses Yap Thiam Hien S.H.: test case bagi rule of law di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Persatuan Advokat Indonesia, 1969. Pledooi Yap Thiam Hien dalam perkara tersebut dapat dilihat juga di Daniel Hutagalung (penyunting), 1998, hlm. 185-212.

di tahun 1974.¹¹

Kalau ada bagian dari sejarah hidup Yap Thiam Hien yang bisa dibilang paling penuh tantangan dalam menjalankan amanah sebagai seorang advokat, barangkali adalah keping-keping hidupnya sebagai advokat di masa Orde Baru. Hidup di antara sistem dan institusi hukum yang tidak berjalan baik, Yap Thiam Hien menolak untuk menerapkan hukum yang “fleksibel” dan mengabdikan diri secara tulus kepada dewi keadilan. Keteguhannya dalam memegang prinsip ini, sampai-sampai bukan rahasia umum apabila Yap Thiam Hien juga terkenal sebagai “advokat yang tak pernah menang di pengadilan”.¹²

Perjalanan hidup Yap Thiam Hien berakhir pada tanggal 25 April 1989 di Brussel, Belgia, setelah dua hari sebelumnya dirawat secara intensif di rumah sakit setelah mengalami pendarahan usus. Kedatangannya ke Belgia ketika itu, sedianya untuk menghadiri konferensi INGI (*Inter-NGO Conference on IGGI Matters*), namun ternyata suratannya berkata lain. Yang mengharukan, hingga akhir hidupnya, Yap Thiam Hien terus mengabdikan dirinya bagi kepentingan orang banyak.

II. Pemikiran Yap Thiam Hien

Dari sekitar setengah abad rentang waktu pengabdianya dalam dunia hukum di Indonesia, ada beberapa pemikiran Yap Thiam Hien yang patut untuk direnungkan lagi secara mendalam. Pemikiran-pemikiran tersebut setidaknya dapat diurai ke dalam tiga pokok-pokok pikiran:

1. Pembelaan Yap Thiam Hien terhadap hak golongan minoritas Tionghoa, terutama menyangkut **kewarganegaraan dan jaminan kesetaraan**. Pemikiran ini mulai muncul pada waktu Yap Thiam Hien mulai aktif menjadi advokat publik di Perkumpulan

¹¹ Daniel S. Lev, 1989, hlm. 109.

¹² Kata-kata Yap Thiam Hien kepada kliennya yang selalu diingat oleh tokoh pers Mochtar Lubis: “*Apa yang hendak saudara capai di pengadilan? Hendak menang perkara atau hendak meletakkan kebenaran saudara di ruang pengadilan dan masyarakat? Jika saudara hendak menang perkara, janganlah pilih saya sebagai pengacara Anda, karena pasti kita akan kalah. Tetapi (jika) saudara merasa cukup dan puas mengemukakan kebenaran saudara, maka saya mau menjadi pembela saudara.*” (*Yap Thiam Hien: Pelita Bantuan Hukum Yang Tak Kunjung Padam*, www.hukumonline.com, 18 Agustus 2004). Lihat juga Mochtar Lubis, “Potret Manusia Indonesia Pembaru, Pemberani dan Konsekuen” dalam T. Mulya Lubis dan Aristides Katoppo (penyunting), *Yap Thiam Hien: Pejuang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990, hlm. 44-47.

Sin Ming Hui (sekitar awal tahun 1950), serta kemudian berlanjut menjadi bagian aktivitas politiknya di Baperki (dari tahun 1954 sampai tahun 1960).

2. Kritik Yap Thiam Hien terhadap sistem demokrasi terpimpin yang didasari oleh kepekaannya terhadap adanya ancaman dominasi politik (*macht*) atas nilai-nilai keadilan (*recht*); atau dengan kata lain pembelaan terhadap **supremasi hukum**. Pemikiran ini timbul awalnya sebagai reaksi atas diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar (UUD 1945), bersamaan dengan lahirnya Demokrasi Terpimpin (1959-1968).
3. Pembelaan Yap Thiam Hien terhadap **proses peradilan yang jujur dan adil**. Dominasi politik atas nilai-nilai keadilan, membuat institusi-institusi hukum tidak berjalan dengan baik. Sepanjang hidupnya dan terutama di masa Demokrasi Terpimpin (1959-1968) dan Orde Baru (1968-1998), Yap Thiam Hien berjuang untuk terciptanya proses peradilan yang jujur di Indonesia.

Tentang Kewarganegaraan dan Jaminan Kesetaraan

“Maka masalah minoritas pada hakekatnya adalah masalah manusia sendiri, “the problem man”, yaitu bagaimana memandang dan memperlakukan sesama manusia. Diagnosa kami: Jiwa manusia sakit. Bukan struktur masyarakat yang salah, bukan perbedaan fisik dan kultural yang salah, melainkan manusialah sendiri yang salah.”¹³

Yap Thiam Hien mulai bersentuhan dengan isu-isu kewarganegaraan pada saat dirinya aktif menjadi advokat publik di Perkumpulan Sin Ming Hui.¹⁴ Ketika itu, ia mulai teruskan dengan pertanyaan seperti apa peran dan posisi peranakan Tionghoa di dalam negara Republik Indonesia. Sebagai golongan minoritas, posisi peranakan Tionghoa sangatlah rentan. Stigma negatif yang dibangun atas dasar politik pemerintah kolonial yang memberi keistimewaan pada golongan Tionghoa, membuat golongan tersebut tidak diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat Indonesia pasca revolusi kemerdekaan.¹⁵

¹³ Daniel Hutagalung (penyunting), 1998, hlm. 253.

¹⁴ Daniel S. Lev, 1991, hlm. 101.

¹⁵ Ibid, hlm. 102.

Sementara itu, di mata Yap Thiam Hien, peranakan Tionghoa sebagaimana kelompok etnis atau suku lainnya di Indonesia, sama-sama warga negara Indonesia. Dari prinsip ini, Yap Thiam Hien berusaha untuk memperjuangkan hak-hak golongan Tionghoa dari praktek diskriminasi yang sering terjadi.

Pemikiran Yap Thiam Hien mengenai masalah kewarganegaraan dan persamaan perlakuan di depan hukum semakin terlihat jelas ketika dirinya mulai aktif berorganisasi di Baperki (Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia). Di bawah kepemimpinan Siauw Giok Tjhan yang juga secara tulus memperjuangkan nasib golongan minoritas Tionghoa di Indonesia, Baperki saat itu sangat berpengaruh sebagai sebuah organisasi masa peranakan Tionghoa di Indonesia. Organisasi tersebut didirikan untuk menyatukan semua peranakan Tionghoa di Indonesia, dari semua warna politik yang ada di Indonesia ketika itu.¹⁶

Meskipun dimaksudkan untuk mengambil posisi netral dan tidak terlibat dengan politik praktis, namun dalam waktu singkat segera terlihat adanya perbedaan pandangan yang tajam antara Yap Thiam Hien dan Siauw Giok Tjhan tentang arah politik organisasi. Masalahnya adalah bagaimana mereka menilai Demokrasi Terpimpin yang kemudian juga berdampak pada sikap apa yang harus diambil oleh organisasi (Baperki) terhadap Pemerintahan Soekarno.

Sementara Yap Thiam Hien mengambil posisi skeptis terhadap pemerintah, dengan pertimbangan bahwa suatu kelompok minoritas sebaiknya mengambil posisi yang aman dengan tetap netral dalam politik, Siauw Giok Tjhan justru menilai bahwa dukungan kepada pemerintah ketika itu akan mempermudah mereka untuk memobilisir dukungan terhadap golongan minoritas Tionghoa di Indonesia.¹⁷ Integritas dan dedikasi kedua tokoh tersebut tak perlu diperdebatkan lagi. Terlepas dari pemikiran dan pilihan strategi yang kemudian diambil, baik Yap Thiam Hien, maupun Siauw Giok Tjhan melakukannya tulus untuk kepentingan golongan minoritas, sekaligus masa depan negara yang mereka cinta.

Lalu apa perbedaan substansial antara pandangan Yap Thiam Hien dan Siauw Giok Tjhan? Dari tulisan-tulisan Yap Thiam Hien, terlihat jelas penolakannya terhadap model “masyarakat baru”, maupun “asimilasi

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

total” sebagai pilihan kebijakan untuk mengatasi masalah golongan minoritas ketika itu. Menurut Yap Thiam Hien, proses pembentukan masyarakat baru yang ditawarkan oleh Siauw Giok Tjhan bukan hanya spekulatif, karena tergantung pada terbentuknya masyarakat komunis Indonesia yang belum jelas dan pasti, namun juga akan terus mempertahankan identitas golongan minoritas itu sendiri.¹⁸

Di sisi lain, ide untuk melakukan asimilasi atau pembauran total, juga mendapat kritikan keras dari Yap Thiam Hien. Bukan karena asimilasi atau pembauran seperti itu. kalau terjadi secara sukarela, tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan golongan minoritas di Indonesia, namun karena pada kenyataannya keadaan dan suasananya tidak mendukung untuk itu.¹⁹ Yap Thiam Hien mendasarkan argumennya pada masih jelasnya keenganan kelompok mayoritas (*dominant group*) untuk menerima partisipasi kelompok minoritas dalam segenap kehidupan masyarakat dan negara. Di sisi lain, masih adanya peraturan-peraturan dan praktek diskriminasi, tentu semakin mempertebal kesadaran kelompok-kelompok minoritas (*minority consciousness*) akan identitasnya masing-masing.

Pandangan Yap Thiam Hien sangat realistis dan menunjukkan kebijaksanaan praktisnya. Bagaimanapun menariknya ide pembauran itu sendiri untuk masa depan Indonesia, namun segala permasalahan minoritas sebaiknya dikembalikan kepada permasalahan yang nyata, yaitu menyangkut hak dan kewajiban dari tiap warga negara yang pada kenyataannya masih ditentukan berbeda.²⁰ Tatkala hak dan kewajiban tiap warga negara tersebut diperjuangkan untuk berada pada tingkat yang sama, tentu identitas parsial dengan sendirinya akan memudar.

Meski begitu, dalam menyikapi hal tersebut, Yap Thiam Hien tidak memberikan solusi yang bersifat normatif atau praktis. Jalan keluar yang

¹⁸ Daniel Hutagalung (penyunting), 1998, hlm. 241.

¹⁹ Ibid, hlm. 244.

²⁰ Pada tahun 1959, di muka Sidang Konstituante, Yap Thiam Hien mempertanyakan pertentangan antara Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (bahwa Presiden harus dijabat oleh orang Indonesia asli) dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (persamaan hak segala warga negara di dalam hukum dan pemerintahan). Bukankah dengan membedakan antara “orang Indonesia asli” dan “orang-orang lain”, sama saja telah mengadakan suatu bentuk diskriminasi rasial di Indonesia? (Daniel Hutagalung (penyunting), 1998, hlm. 40). Pasal tersebut telah diubah pada Perubahan III (2001) yang mensyaratkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri, serta mampu secara rohani dan jasmani.

ditawarkan oleh Yap Thiam Hien adalah “terapi moral” yang berisi anjuran-anjuran moral yang didasari oleh etika-etika Kristen yang selalu dipegangnya. Kalau ada solusi bersifat normatif yang ia sebutkan ketika itu, barangkali hanya dalam bentuk pemberlakuan “undang-undang yang melarang dan menghukum dengan hukuman penjara setiap tindakan yang memberikan hak-hak istimewa suatu golongan etnis atau rasial, atau yang melakukan atau menganjurkan diskriminasi terhadap suatu golongan etnis atau rasial”.²¹

Mungkin penjelasan paling sederhana dari sikap Yap Thiam Hien tersebut: situasi dan kondisi di bawah pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang dominan secara politik, maupun secara sosial dan budaya, membuatnya kesulitan untuk memperjuangkan ide-idenya dalam ruang-ruang politik.²² Apabila dirinya mengangkat isu diskriminasi tersebut dan berhadapan langsung dengan pemerintah yang berkuasa saat itu, maka golongan minoritas yang dibelanya akan terancam stigmatisasi. Padahal Baperki sendiri telah mengambil posisi politik mendukung sepenuhnya pemerintahan Soekarno. Selain itu, Yap Thiam Hien mungkin menghindari isu minoritas pada akhirnya akan ditafsirkan hanya mewakili kepentingan golongan minoritas yang dibelanya saja, baik oleh kelompok-kelompok lain maupun kelompok minoritas itu sendiri, bukan sebagai kepentingan bersama yang secara nyata mesti diselesaikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Tentang Hukum dan Kekuasaan

“[...] Kita menyadari bahwa tiap kekuasaan membawa penyalahgunaan dari kekuasaan itu, dan semakin banyak kekuasaan semakin berlebihan penyalahgunaan kekuasaan itu. Oleh karenanya manusia yang berkuasa haruslah dibatasi kekuasaannya untuk melindunginya terhadap dirinya sendiri dan untuk melindungi orang lain terhadap dia.”²³

²¹ Daniel Hutagalung (penyunting), 1998, hlm. 243.

²² Lihat juga Daniel S. Lev, 1991, hlm. 110-111. Meskipun tidak tertutup kemungkinan pula bahwa hal tersebut dipengaruhi karakter religius dan penekanan pada pembenahan moral yang merupakan ciri Yap Thiam Hien, karena banyak tulisannya yang diakhiri dengan kutipkan ayat-ayat kitab suci.

²³ Daniel Hutagalung (penyunting), 1998, hlm. 44.

Setelah dirinya aktif di Baperki, serta kemudian terpilih menjadi anggota parlemen setelah Pemilu 1955, Yap Thiam Hien terlibat secara langsung dengan dinamika politik di Indonesia. Pemikirannya tentang konsep-konsep keseimbangan kekuasaan terlihat menonjol di masa-masa itu. Salah satunya adalah pidatonya pada Sidang Konstituante di tahun 1959, beberapa bulan sebelum Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit untuk kembali kepada UUD 1945.²⁴

Sebelum dekrit dikeluarkan, pemerintah telah menganjurkan untuk kembali kepada UUD 1945 dan melaksanakan demokrasi terpimpin.²⁵ Dalam pembahasan di dalam Sidang Konstituante, 12 Mei 1959, Yap Thiam Hien melontarkan kritiknya atas anjuran tersebut. Yap Thiam Hien menjelaskan bahwa UUD 1945 memberi kekuasaan begitu besar kepada presiden yang mengancam stabilitas sistem pemerintahan yang baik, serta tidak memenuhi syarat-syarat minimum yang mengatur jaminan hak-hak dasar warga negara. Di samping itu, Yap Thiam Hien juga menguraikan bahwa demokrasi terpimpin akan menutup ruang bagi terjadinya permusyawaratan yang demokratis, di mana ada kesetaraan antara pihak-pihak yang bermusyawarat.²⁶

Dari penjelasan dan uraian yang ia berikan, setidaknya dapat dilihat bahwa Yap Thiam Hien sangat memahami pentingnya keseimbangan kekuasaan bagi bekerjanya institusi-institusi negara. Pada dasarnya ia skeptis untuk hanya bergantung pada kapasitas seseorang saja, sehingga lebih percaya pada bekerjanya sebuah sistem yang lebih terukur.

Alasan mendasarnya, sebagaimana ia singgung dalam pidato tersebut:

“Bukan [pula] pribadi sesuatu orang di kemudian hari, melainkan paham dan fungsi Presiden yang sesuatu waktu dijabat oleh manusia Indonesia. [...] bahwa kalau manusia itu malaikat adanya, maka tiadalah dibutuhkan pemerintah. Dan saya tambahkan: Tiadalah juga diperlukan Konstitusi. Tetapi manusia itu bukanlah malaikat.

²⁴ Ibid, hlm. 37-44. Lihat juga Adnan Buyung Nasution “Yap Thiam Hien: Advokat dan Penggugat Demi Aspirasi Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia” dalam T. Mulya Lubis dan Aristides Katoppo (penyunting), *Yap Thiam Hien: Pejuang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990, hlm. 48-64

²⁵ Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia: Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia*, PT Balai Pustaka, 1993, hlm. 380.

²⁶ Daniel Hutagalung (penyunting), 1998, hlm. 43.

Bahkan manusia itu acapkali berbuat sesuatu yang jahat yang tak diinginkannya, dan tak berbuat sesuatu yang baik yang dia ingini.”²⁷

Skeptisisme Yap Thiam Hien ini akhirnya menjadi sebuah ramalan yang menjadi kenyataan di kemudian hari, dengan semakin terpuruknya institusi-institusi hukum di Indonesia, setelah masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru.²⁸

Di masa-masa awal Orde Baru, Yap Thiam Hien sempat menyimpan harapan akan adanya perubahan tata pemerintahan yang memberikan jaminan hak-hak dasar kepada warga negara. Dari beberapa tulisannya yang terkumpul, tampak terlihat usaha Yap Thiam Hien untuk mendorong pemerintah ke arah perubahan yang lebih positif, dengan terus memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah.²⁹ Penekanan pada pembahasan model atau bentuk pemerintahan yang ideal, tak sebanyak perhatian yang ia berikan kepada isu-isu perlindungan HAM, meskipun ia tetap mendorong dilakukannya amandemen atas UUD 1945. Mungkin prinsip Yap Thiam Hien ketika itu adalah bagaimana meyakinkan kekuasaan untuk memberikan jaminan HAM kepada warga negara Indonesia, sekaligus mendorong ratifikasi dan implementasi perjanjian-perjanjian internasional menyangkut HAM.³⁰

²⁷ Ibid, hlm. 43-44.

²⁸ Merosotnya fungsi dan wibawa lembaga peradilan, misalnya, dapat dilihat dalam disertasi mendalam yang ditulis oleh Sebastian Pompe, *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse*, Ithaca, N.Y.: Cornell University, Southeast Asia Program, 2005.

²⁹ Beberapa tulisan Yap Thiam Hien menunjukkan optimisme tersebut, seperti “Saran Bagi Perubahan Hukum Acara Pidana” (Daniel Hutagalung (penyunting), 1998, hlm. 61-68), “Penegakan dan Pelaksanaan Hukum Berkembang Positif” (Daniel Hutagalung (penyunting), 1998, hlm. 69-73), dan “Kehakiman Yang Bebas Mulai Menang” (Daniel Hutagalung (penyunting), 1998, hlm. 135-138).

³⁰ Lihat Yap Thiam Hien, “Hak-Hak Azasi Manusia Dalam Realitas Hukum di Indonesia Sekarang”, *Hukum dan Masyarakat, Madjalah Perbimpunan Sardjana Hukum Indonesia (Persahi)*, Djakarta, 1965, hlm. 46-67. Perlu diberikan catatan juga bahwa sedari awal berdirinya rezim Orde Baru, Yap Thiam Hien dengan begitu gigih membela hak-hak kelompok yang terkena stigmatisasi politik, seperti Masjumi, PSI, dan PKI. Yap Thiam Hien mendorong proses hukum dapat berjalan sesuai prosedur dan perlakuan terhadap tahanan politik juga sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Lihat juga Yap Thiam Hien, “The Supremacy of Law and the Problem of Political Prisoners”, *Hukum dan Keadilan, Madjalah Persatuan Advokat Indonesia*, No. 5 Tahun ke-II (Juli/Agustus 1971), Djakarta: P.T. Gramedia, 1971, hlm. 50-54.

Namun, sebagaimana ramalannya sendiri, kekuasaan memang lebih baik selalu dipandang dengan penuh skeptisisme. Harapan Yap Thiam Hien bahwa pemerintah Orde Baru akan meratifikasi dan melaksanakan perjanjian-perjanjian internasional menyangkut HAM ternyata tak terwujud. Masalahnya menjadi tambah pelik, ketika kanal-kanal politik juga ikut tertutup. Bagaimana mengharapkan terjadi sebuah perubahan di Indonesia ketika itu, kalau tidak dari pihak yang berkuasa itu sendiri? Maka tak heran apabila di tahun 80-an, terlihat lagi perhatian besar Yap Thiam Hien pada masalah-masalah politik dan pemerintahan.

Yap Thiam Hien menyoroti sistem politik di bawah Orde Baru yang didominasi oleh Golkar sebagai partai yang jauh lebih kuat dibanding dua partai lain digabung bersama sekalipun.³¹ Dalam konteks seperti ini, tentu segala produk legislasi yang dibuat merupakan produk partai tersebut. Karena partai tersebut adalah partai pemerintah, maka yang membuat dan menjalankan peraturan pada hakekatnya adalah pihak yang sama. Sehingga, tidaklah aneh, apabila terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Di sisi lain, Yap Thiam Hien percaya bahwa kekuatan rakyat akan mampu memenangkan kembali kedaulatannya, sepanjang ada keyakinan untuk itu. Masalahnya, di bawah sebuah sistem represif yang tidak hanya menggunakan tangan-tangan aparat pemerintah, namun juga melalui penetrasi pada organisasi-organisasi sosial dan politik, hal ini tentu tak mudah dilaksanakan.

Yap Thiam Hien sendiri mengakui kenyataan tersebut:

“Cuma realitasnya sekarang ini sudah menjadi pelik dan sulit sekali. [...] Kini si pengelola atau kuasa usaha rakyat sudah berhasil mengumpul kuasa, mendirikan lembaga-lembaga, alat-alat penguasaan demikian hebatnya, sehingga praktis sudah menyamakan diri sebagai rakyat, dan mentuani si pemberi kuasa.”³²

Namun sebagai seorang yuris, ia terus menyarankan perjuangan politik yang sah dan sesuai dengan prosedur, antara lain dengan mendorong pelaksanaan perlindungan atas hak-hak sipil dan politik.

³¹ Daniel Hutagalung (penyunting), 1998, hlm. 31-36.

³² Ibid, hlm. 36.

Sejarah kemudian mencatat bahwa Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP), akhirnya disahkan di Indonesia pada tahun 2005, beberapa tahun sesudah Orde Baru tumbang.³³ Selain itu, telah terjadi pula beberapa perubahan isi Undang-Undang Dasar, antara lain ditegaskannya prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3)), masuknya bab khusus tentang pengaturan HAM lebih rinci (Bab XA), dibentuknya Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C) yang berwenang melakukan uji konstitusionalitas suatu undang-undang. Dibentuknya UU HAM (UU No. 39/1999) juga telah menunjukkan adanya perkembangan di bidang tersebut, jika dibandingkan dengan periode-periode pemerintahan sebelumnya. Namun demikian, tentu masih banyak hal yang perlu disempurnakan lagi.³⁴ Dan itu mungkin hanya bisa terjadi apabila setiap warga negara tetap memiliki keyakinan akan masa depan yang lebih baik untuk negeri ini, disertai sikap skeptis terhadap kekuasaan yang dibutuhkan untuk memastikan terjaganya hak-hak sipil dan politik mereka.

Tentang Proses Peradilan Yang Jujur

“Ciri yang terutama adalah hakim yang adil dan jujur. Adil dalam memperlakukan pihak yang menuduh dan pihak yang dituduh. Dan adil memberi segala sesuatu yang harus diberi kepada yang berhak menerimanya tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih, tanpa terpengaruh oleh pangkat, kedudukan, ras, agama, sex, uang. Jujur berarti menyatakan yang putih sebagai putih, yang hitam sebagai hitam, yang benar sebagai benar, yang salah sebagai salah.”³⁵

Suatu sistem akan berjalan baik, ketika institusi-institusi pendukungnya berjalan dengan baik pula. Dari berbagai tulisan Yap Thian Hiem, nampak bahwa masalah yang dihadapi oleh sistem peradilan di Indonesia terjadi

³³ Lihat UU No. 12/2005.

³⁴ Pengadilan HAM, misalnya, hanya diperuntukkan untuk “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” (Pasal 104 ayat (1) UU No. 39/1999). Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksudkan adalah “pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination)”. Sementara konsep HAM dalam pandangan Yap Thiam Hien adalah hak-hak dasar warga negara secara umum, termasuk seperti misalnya diskriminasi atau penahanan tanpa alasan yang mendasar.

³⁵ Daniel Hutagalung (penyunting), 1998, hlm. 174.

karena tidak berjalannya institusi-institusi hukum dengan baik.³⁶ Satu dan lain hal, ini disebabkan oleh adanya tatanan bernegara yang membuka ruang dominasi pemegang kekuasaan atas institusi-institusi tersebut. Di samping itu, kemerosotan moral dari pemegang peran dalam institusi-institusi tersebut juga dipandang oleh Yap Thiam Hien sebagai faktor yang menyebabkan rusaknya sistem peradilan.³⁷

Setidaknya ada empat institusi yang menjadi fokus perhatian Yap Thiam Hien: lembaga peradilan, lembaga kejaksaan, lembaga kepolisian, dan organisasi advokat. Dalam satu dari keempat institusi tersebut, Yap Thiam Hien dapat memainkan perannya secara langsung, antara lain dengan ikut memelopori lahirnya Peradin (Persatuan Advokat Indonesia) pada tahun 1964. Organisasi ini terbukti mampu memainkan perannya dalam menjaga kapasitas kompetensi dan moral para anggotanya, sehingga menjadi organisasi yang cukup disegani pada masanya. Bagaimana dengan institusi-institusi hukum yang lain?

Dengan gamblang dan jelas Yap Thiam Hien menuliskan pengalaman dan pengamatannya terhadap ketiga institusi lainnya yang telah mengalami kerusakan semenjak masa Demokrasi Terpimpin. Untuk lembaga peradilan, misalnya, Yap Thiam Hien melihat bahwa intervensi kekuasaan eksekutif tak bisa dipungkiri telah menghancurkan sendi-sendi pokok lembaga tersebut. Antara lain ia sebutkan adanya politik peremajaan, yaitu regenerasi di tubuh lembaga peradilan yang mengakibatkan hakim-hakim muda belia yang minim pengetahuan dan pengalaman didominasi dengan mudah oleh jaksa-jaksa kawakan.³⁸ Peran hakim yang semestinya terhormat, menjadi mudah dikendalikan oleh jaksa, sehingga kontrol atau pengawasan untuk sebuah proses peradilan yang jujur dan adil menjadi nihil. Dan ini pula masalah pokoknya.

Dalam sebuah perkara, paling tidak terdapat dua pihak dengan posisi yang berbeda. Masing-masing pihak tentu akan berpegang pada pendapat mereka masing-masing. Sehingga, untuk menyelesaikan perkara tersebut, dibutuhkanlah pihak ketiga sebagai penengah yang tidak terikat pada pendapat dari salah satu pihak itu. Syarat mutlak untuk terlaksananya sebuah proses peradilan yang jujur dan adil adalah adanya pihak ketiga yang jujur dan adil.

³⁶ Lihat Daniel Hutagalung (penyunting), 1998, hlm. 15.

³⁷ Lihat Daniel Hutagalung (penyunting), 1998, hlm. 75.

³⁸ Daniel Hutagalung (penyunting), 1998, hlm. 72.

Konsep paling mendasar dari proses peradilan ini dipahami dengan baik oleh Yap Thiam Hien. Ia melihat sebuah permasalahan serius dalam proses peradilan di Indonesia. Secara konkrit masalah tersebut dapat dilihat pada usaha pencarian kebenaran, khususnya sehubungan dengan penahanan dan pemeriksaan tersangka. Syarat-syarat untuk melakukan penahanan tidak diatur sedemikian rupa, sehingga dalam prakteknya pihak yang memerintahkan dan melakukan penahanan adalah pihak yang sama.³⁹ Kondisi ini tentu membuat posisi tersangka sangat rentan, karena bukan tidak mungkin pihak tersebut menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya, baik untuk mempermudah pembuktian atau bahkan lebih *absurd* lagi, untuk menghukum pihak-pihak tertentu yang memang telah diincar sebelumnya.

³⁹ Kewenangan penahanan pada waktu itu diatur di dalam HIR. Pada prinsipnya pegawai penuntut umum (penyidik) berwenang untuk memerintahkan penahanan (Pasal 62 ayat (1) HIR). Meskipun demikian, sebenarnya kewenangan tersebut bukan tidak terbatas, karena dipersyaratkan harus menyangkut delik-delik tertentu (Pasal 62 ayat (2) HIR), serta terdapat alasan-alasan mendasar untuk itu (Pasal 75 HIR). Masalahnya, pengujian atas syarat-syarat tersebut dilakukan oleh magistraat pembantu *atau* pegawai penuntut umum, sehingga bukan tidak mungkin pegawai penuntut umum dapat menguji keputusannya sendiri. Pada situasi di mana hakim memandang institusi kejaksaan sebagai bagian dari sistem yang sama, diperparah lagi dengan adanya dominasi kekuasaan eksekutif, membuat peran hakim semakin melemah untuk diharapkan menjadi penguji obyektivitas pentingnya penahanan tersebut. Setelah perubahan hukum acara pidana (UU No. 8/1981), pada dasarnya berlaku kewenangan dan syarat penahanan serupa (Pasal 20 dan 21 UU No. 8/1981), namun diatur prosedur praperadilan untuk menguji penahanan tersebut (Pasal 124 UU No. 8/1981). Masalahnya, sebagaimana dulu, sistem ini baru dapat berjalan apabila didukung oleh hakim yang kompeten dan memiliki integritas tinggi. Kenyataan di lapangan, menurut pendapat seorang kolega penulis, seringkali hakim takut untuk menguji penahanan dan melepaskan tersangka. Satu dan lain hal karena hakim akan dipersalahkan apabila tersangka kemudian melarikan diri, padahal seharusnya beban itu ada pada pihak penyidik. Apabila pihak penyidik memang tidak dapat membuktikan pentingnya penahanan, bukan salah hakim apabila kemudian memerintahkan tersangka dilepas. Barangkali sistem ini hanya akan berjalan benar, apabila advokat memiliki kekuatan untuk mempertanyakan dan meminta pengujian penahanan atas kliennya. Dalam perkembangan terakhir, publik seperti disadarkan atas kenyataan ini, dengan adanya kasus penahanan Prita Mulyasari yang mengundang banyak simpati – tak ada dasar kekhawatiran ia melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Begitu dukungan publik meluas, maka penahanan tersebut terus dipertanyakan urgensinya, hingga pada akhirnya status tersangka dialihkan oleh kejaksaan dari tahanan menjadi tahanan kota – parodi yang menunjukkan bahwa kenyataannya kejaksaan tetap ingin bersikukuh mengatakan bahwa penahanan itu perlu. Tapi itulah solusi politik, bukan solusi hukum.

Sebagian besar tulisan Yap Thiam Hien didominasi oleh tema tersebut. Baginya, bukan tidak mungkin alasan penahanan tersebut benar, namun bukan tidak mungkin pula salah. Sehingga, sudah semestinya ada fungsi pengawasan atas kekuasaan tersebut. Selain itu, hak tersangka untuk membela diri dan netralitas proses pencarian kebenaran juga tetap perlu dijaga, karena seseorang yang sudah dijadikan tersangka sekalipun belum tentu pelaku tindak pidana yang pantas untuk dihukum. Yap Thiam Hien dalam tulisan-tulisannya berulang kali menyebutkan pentingnya pengaturan *habeas corpus* yang secara umum berarti pengakuan adanya hak setiap orang untuk mengetahui alasan dirinya ditahan.

Di mata Yap Thiam Hien, hal ini bukan hanya merupakan permasalahan institusional semata. Sebagaimana sudah disebutkan di atas, benar bahwa adanya desain proses peradilan yang ada telah membuka ruang bagi praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan. Namun demikian, Yap Thiam Hien juga menilai pentingnya perubahan cara pandang dan budaya dari pelaku atau pemegang fungsi-fungsi itu sendiri. Sehingga, solusinya bukan hanya perbaikan instrumen saja, tapi juga perbaikan pengetahuan dan moral para penyandang profesi hukum, untuk berpegang teguh pada konsep-konsep keadilan dan etika profesi yang telah digariskan.

III. Penutup

“Akhirnya siapalah yang lebih cinta dan loyal pada negara dan bangsa Indonesia, Sdr. Ketua, seorang yang menghormati dan mentaati konstitusi serta undang-undang atau seorang yang mengingkari sumpah setianya pada Undang-Undang Dasar yang menginjak-injaknya untuk kepentingan dirinya atau untuk kepentingan corpsnya atau teman akrabnya?”⁴⁰

Akhir kata, tak perlu lagi penulis menggambarkan seperti apa figur Yap Thiam Hien tersebut. Kiprah dan pemikirannya yang terekam dalam lembaran sejarah telah menunjukkan bagaimana ia menyadari dan menjalani fungsi yang disandangnya dengan sebaik-baiknya. Dan bukan hanya itu, ia meninggalkan warisan berupa semangat dan harapan,

⁴⁰ Daniel Hutagalung (penyunting), 1998, hlm. 211.

tentang masa depan negeri ini dan bagaimana hukum tetap dapat tegak di negeri ini. Pemikiran dan sejarah hidupnya juga memperlihatkan bagaimana institusi-institusi hukum yang pernah berjalan dengan baik di Indonesia kemudian perlahan mengalami kerusakan. Sebagai seorang advokat telah ia lakukan kemampuan terbaiknya, yaitu mengkritik pemerintah, menyumbangkan pemikiran-pemikirannya, mengecam penegak hukum yang korup, memuji penegak hukum yang bekerja dengan baik, serta memegang teguh etika profesi yang disandangnya. Prinsip-prinsip yang selalu dipegangnya adalah prinsip-prinsip keadilan, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, menyingkirkan prasangka, tidak mementingkan diri sendiri, serta melindungi pihak yang lemah dari dominasi kekuasaan.

Yap Thiam Hien barangkali memang diciptakan dan diturunkan di negeri ini untuk menjadi teladan bagi generasi-generasi berikutnya: bahwa pilihan untuk mengabdikan diri kepada kepentingan orang banyak bukanlah ilusi; bahwa menjadi seorang yuris sejati yang memegang teguh prinsip-prinsip keadilan bukanlah dongeng; bahwa integritas dan netralitas tidak hanya ada di langit; dan yang terpenting, adanya semangat untuk tetap yakin akan masa depan hukum yang adil di negeri ini, disertai dengan tindakan nyata tanpa henti yang tidak mengedepankan kepentingan diri sendiri. Sebagaimana penuturan Dan Lev: “[...] *And as a public man he set a superb example, certainly for his courage, but also for his ability to remain outraged by injustice of any kind, and his insistence that the principles that counted did not serve oneself first.*”⁴¹ Yap Thiam Hien hidup dengan dan untuk sebuah cita-cita yang kemudian ia wariskan kepada seluruh elemen komunitas hukum di negeri ini: tegaknya hukum di bumi Indonesia yang dicintainya!

⁴¹Daniel S. Lev, 1989, hlm. 110.

Daftar Pustaka

- Hien, Yap Thiam. "Hak-Hak Azasi Manusia Dalam Realitas Hukum di Indonesia Sekarang". *Hukum dan Masyarakat*, Madjalah Perhimpunan Sardjana Hukum Indonesia (Persahi). Djakarta: 1965, hlm. 46-67.
- _____. "The Supremacy of Law and the Problem of Political Prisoners", *Hukum dan Keadilan, Madjalah Persatuan Advokat Indonesia*, No. 5 Tahun ke-II (Djuli/Agustus 1971). Djakarta: P.T. Gramedia, 1971, hlm. 50-54.
- _____. *Proses Yap Thiam Hien S.H.: test case bagi rule of law di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Persatuan Advokat Indonesia, 1969.
- Hutagalung, Daniel (penyunting). *Yap Thiam Hien: Negara, HAM dan Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia: Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 1993.
- Lev, Daniel S. "Becoming an Orang Indonesia Sejati: The Political Journey of Yap Thiam Hien", *Indonesia*, Volume Special Issue (July 1991), hlm. 97-112.
- _____. "In Memoriam: Yap Thiam Hien (1913-1989)", *Indonesia*, Volume 48 (October 1989), hlm. 107-110.
- _____. "Yap Thiam Hien And Aceh", *Indonesia*, Volume 82 (October 2006), hlm. 97-113.
- Lubis, T. Mulya dan Aristides Katoppo (penyunting). *Yap Thiam Hien: Pejuang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990.
- Pompe, Sebastiaan. *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse*. Ithaca, N.Y.: Cornell University, Southeast Asia Program, 2005.
- "Yap Thiam Hien: Pelita Bantuan Hukum yang Tak Kunjung Padam," www.hukumonline.com, 18 Agustus 2004.

Kontributor

Mardjono Reksodiputro

Pensiunan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sekarang menjabat Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, dan Sekretaris Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, serta Teman Serikat pada Kantor Konsultan Hukum Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro (ABNR). Beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia periode 1984-1990.

Amir Syamsuddin

Advokat dan pendiri Law Office Amir Syamsuddin and Partners. Selain itu juga menjadi pengajar tidak tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Meraih gelar sarjana, magister, dan doktor di bidang ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Frans Hendra Winarta

Advokat dan pendiri Law Office Frans Winarta and Partners. Selain itu juga menjadi pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Meraih gelar doktor di bidang ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Abdul Razak Asri

Menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2001. Saat ini menggeluti profesi jurnalis di situs berita dan *database* hukum www.hukumonline.com. Selama kurang lebih empat tahun menjadi jurnalis, telah menangani berbagai bidang dan wilayah liputan, mulai dari korupsi, advokat, parlemen, serta sidang-sidang di pengadilan. Sebelum menjadi jurnalis, pernah meniti karir di beberapa LSM bidang hukum dan perusahaan swasta.

Agus Sardjono

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bidang kajian utamanya adalah hukum tentang kegiatan ekonomi, termasuk hukum kekayaan intelektual.

Asfinawati

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Meraih gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Herni Sri Nurbayanti

Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) sejak 1999. Meraih gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Master of Arts dari Institute for Social Studies, Den Haag, Belanda.

Andhy Martuaraja

Peneliti pada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) sejak 2008. Saat ini sedang menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Imam Nasima

Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) sejak 2007. Meraih gelar master di bidang ilmu hukum dari Universiteit Utrecht, Belanda.

Pedoman Penulisan Jentera

Banyak yang mengatakan menulis jurnal itu kesannya seram. Penulisannya penuh disiplin, gaya bahasa harus ilmiah, metodologinya ketat diselingi kutipan sana-sini. Itu baru kesan masyarakat secara umum. Kehadiran jurnal hukum populer Jentera ingin mengurangi—pilihan untuk tidak menghilangkan—kesan seram tersebut.

Tujuan utama Jentera adalah memfasilitasi dan mendorong diskursus hukum dan kebijakan di Indonesia. Guna mencapai tujuan tersebut, sajian bahasa populer dan lugas adalah pilihan strategis kami. Kami percaya bahwa bahasa merupakan media komunikasi yang cukup ampuh. Bahasa yang diuraikan dalam tulisan Jentera diusahakan adalah bahasa yang lugas dan komunikatif, mudah diresapi baik para juris maupun masyarakat pembaca Jentera. Tiap kosakata asing harus dicetak miring disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. Begitu juga istilah akademik atau 'ilmiah' diharapkan disertai penjelasan atas maksudnya. Cara ini kami tempuh agar terjadi pemahaman utuh atas konteks masalah bagi masyarakat pembaca Jentera.

Misalnya, "komisi pemberantasan korupsi memiliki kewenangan retroaktif dalam menyelidiki kasus korupsi." Kata 'retroaktif' harus disertai penjelasan maknanya: berlaku surut terhitung dari tanggal diundangkannya. Atau, "tiap hakim berhak mengemukakan dissenting opinion dan wajib ditulis dalam amar putusan." Kata dissenting opinion harus disertakan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia: pendapat berbeda.

Sebagai bagian dari format jurnal pada umumnya, kami menerima bentuk kutipan catatan kaki dan daftar pustaka. Kutipan hendaknya berisi keterangan sumber tulisan. Penulis, nama artikel atau buku, lengkap dengan letak halaman kutipan.

Contoh catatan kaki:

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 12.

Contoh daftar pustaka:

Klitgaard, Robert, 2001. *Membasmi Korupsi*. Cetakan Kedua. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Untuk menjaga alur penulisan, kami membatasi pendek artikel 4.500 kata dan panjang maksimal 5.000 kata setara dengan 15-17 halaman kuarto spasi ganda. Diawali abstraksi, dilanjutkan dengan deskripsi masalah, rumusan masalah, pembahasan dan diakhiri dengan simpulan. Hendaknya di tiap penulisan, disertai juga teori atau doktrin ahli—tak harus dari hukum—yang jadi landasan pembahasan.

Kami menerima tulisan yang berbobot dan tak harus berkaitan dengan tema umum. Tema utama Jentera, merupakan hasil rumusan rapat redaksi berdasar masukan dari publik serta pertimbangan kontekstualisasi masalah yang sedang marak. Biasanya setelah tercapai rumusan tema utama Jentera, sudah jadi kewajiban kami untuk mengumumkannya pada publik guna memberi kesempatan berpartisipasi.

Naskah bisa dikirim ke Redaksi Jentera: Puri Imperium Office Plaza UG 11-12, Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6 Kuningan, Jakarta atau format ke email: redaksi.jentera@pshk.or.id selambat-lambatnya sebulan sebelum terbit. Tiap tulisan yang masuk akan diseleksi dan dibahas oleh dewan redaksi Jentera.

Mohon tulisan dilengkapi biodata dan nomor kontak yang dapat dihubungi.

Berlangganan JENTERA

Berarti turut merawat wacana hukum kritis bangsa

Saya tertarik untuk berlangganan jurnal JENTERA:

□ 1 tahun, 4 edisi Rp. 90.000 untuk umum; dan Rp. 80.000
untuk mahasiswa*

□ 2 tahun, 8 edisi Rp.170.000 untuk umum; dan Rp. 150.000
untuk mahasiswa*

Ditambah Ongkos Kirim untuk Luar Pulau Jawa : Rp. 20.000,-

Mohon dikirim ke :

Nama :

Tempat, Tgl Lahir :

Alamat kirim :

No Telepon/Fax :

E-mail :

Pembayaran dapat dilakukan dengan transfer via Lippo Bank cab.
Gondangdia, a.n. Yayasan Studi Hukum & Kebijakan Indonesia 372 0100003002.

Bukti transfer beserta formulir berlangganan mohon di fax ke 021-
83701810*. Pembayaran langsung dapat dilakukan di kantor Redaksi
JENTERA, Puri Imperium Office Plaza, Upper Ground Floor, unit UG
11-12, Jl., Kuningan Madya Kav. 5-6, Kuningan, Jakarta 12980, Indonesia.

* Disertai fotokopi Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa S-I

■Daniel S. Lev Law Library



DANIEL S. LEV LAW LIBRARY

... buku-buku itu harus dikembalikan kepada ilmuan muda Indonesia, supaya mereka bisa duduk, membaca, belajar, dan berfikir tentang bangsanya.

DANIEL S. LEV
Kompas, 9 Juli 2006

**DANIEL S. LEV
LAW LIBRARY**

Website: www.danlevlibrary.net
Mail : kontak@danlevlibrary.net

Kontak

Puri Imperium Office Plaza, UG-16
Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6
Jakarta 12980.
Email at kontak@danlevlibrary.net
Phone +62 (21) 8370-1809
Fax +62 (21) 8370-1810
www.danlevlibrary.net
Berkunjung ke perpustakaan ini

Perpustakaan buka untuk umum pada setiap hari kerja dari Senin s/d Jumat Pukul 10.00–19.00.

Dukung kami

Perpustakaan ini dibangun dengan sumber daya kami sendiri dibantu dengan dukungan dari The Asia Foundation, Assegaf Hamzah & Partners, dan Lubis Ganie Surowidjojo. Kami sepenuhnya sadar bahwa perpustakaan ini, bahkan sebetulnya semua perpustakaan, membutuhkan biaya yang tidak kecil. Kami telah berkomitmen untuk menanggung biaya operasional perpustakaan ini dengan berbagai cara untuk memastikan perpustakaan ini senantiasa melayani publik.

Namun, kami akan sangat berterimakasih jika anda mau mendukung kami!

Kami menerima dukungan dana untuk mendukung operasional perpustakaan dan pengembangan termasuk penambahan koleksi perpustakaan. Laporan kegiatan dan laporan keuangan setiap tahunnya akan dikirimkan kepada para pendukung perpustakaan ini (dan dipublikasikan melalui situs ini).

Silahkan kirim donasi anda ke:

CIMB NIAGA

nomer rekening **202-01-00286-00-7**

atas nama Yayasan Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

Mohon cantumkan data pribadi/organisasi anda agar kami bisa menyampaikan rasa terimakasih, kecuali tentunya bila anda ingin tetap anonim.